



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DODIK DWI PURWANTO**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Candi Wetan, RT/ RW 002/004,
Desa/Kelurahan Candipuro, Kota/Kabupaten
Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga tanggal 15 Agustus tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODIK DWI PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODIK DWI PURWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No. Pol DK 2880 ZH dengan Noka MH1JM0115NK550574 dan Nosin JM01E1549429;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi HUSNUL HOTIMAH;

- 1 (satu) pasang Plat No. Pol DK 5686 ZM

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DODIK DWI PURWANTO** pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos anak saksi **LUKMAN HAKIM** yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada



suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana telah, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah kosnya yang berada di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk mencari pekerjaan, kemudian pada saat Terdakwa ingin kembali pulang Terdakwa bertemu dengan anak saksi LUKMAN HAKIM (yang selanjutnya disebut anak saksi) dan selanjutnya anak saksi mengajak terdakwa berangkat menuju rumah kosnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi DK 2880 ZH milik saksi HUSNUL HOTIMAH. Bahwa sesampainya di rumah kos anak saksi yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, selanjutnya anak saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman depan rumah kos yang mana kunci sepeda motor dalam keadaan nyantol. Kemudian anak saksi pergi ke warung untuk membeli minum sedangkan Terdakwa menunggu di rumah kos anak saksi. Pada saat keadaan sedang sepi Terdakwa yang melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi DK 2880 ZH milik saksi HUSNUL HOTIMAH (yang penguasaan barang tersebut terakhir ada pada anak saksi LUKMAN HAKIM) dengan keadaan terparkir di halaman depan rumah kos yang mana kunci sepeda motor dalam keadaan nyantol selanjutnya Terdakwa hidupkan motor tersebut dengan tangannya, setelah mesin berhasil menyala segera sepeda motor tersebut Terdakwa kendari menuju rumah kosnya yang berada di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor milik anak saksi tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan nomor plat DK 5686 ZM dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nomor Polisi DK 2880 ZH tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi HUSNUL

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTIMAH dan anak saksi LUKMAN HAKIM sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi HUSNUL HOTIMAH menderita kerugian materiil sebesar Rp. 22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) serta menghambat aktivitas sehari-hari anak saksi LUKMAN HAKIM untuk bekerja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Lukman Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka : MH1JM0115NK550574 dan Nosin : JM01E1549429 serta kuncinya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman depan kos anak Saksi Lukman Hakim yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya anak saksi kenal dengan Terdakwa, karena anak saksi bekerja sebagai tukang odong-odong yang setiap harinya mangkal di daerah Tegalcangkring, Terdakwa sering mengajak anaknya untuk naik odong-odong tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita, pada awalnya anak saksi dimintai tolong Terdakwa untuk menjemput Terdakwa di sekitar rumah sakit Balimed beralamat di Desa Dangintukadaya. Pada saat itu anak saksi bertukar posisi bahwa Terdakwa yang didepan membonceng anak saksi. Selanjutnya Terdakwa main ke tempat kos anak saksi yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, selanjutnya memarkir sepeda motor di halaman depan kos anak saksi dengan kunci dalam keadaan nyantol dan pada saat kami berbincang Terdakwa bilang kepada anak saksi bahwa Terdakwa haus

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minta dibelikan minuman, selanjutnya anak saksi tinggalkan ke warung atau toko untuk membeli minum sedangkan Terdakwa menunggu di Kos namun pada saat berada diwarung atau toko untuk membeli minum anak saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa mengatakan apapun selanjutnya membawa kabur sepeda motor milik anak saksi.

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi berusaha mengejar namun tidak bisa karena tidak ada sepeda motor, selanjutnya Anak Saksi menunggu beberapa jam, namun Terdakwa tidak ada mengembalikan. Akhirnya keesokan harinya tepatnya hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 ditemani saksi Syamsuki Anak Saksi laporkan masalah tersebut ke Polres Jembrana
- Bahwa anak saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Husnul Hotimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan Anak Saksi Lukman Hakim telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka : MH1JM0115NK550574 dan Nosin : JM01E1549429 serta kuncinya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman depan kos milik Anak Saksi Lukman Hakim yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Syamsuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan Anak Saksi Lukman Hakim telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka : MH1JM0115NK550574 dan Nosin : JM01E1549429 serta kuncinya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman depan kos milik Anak Saksi Lukman Hakim yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengijinkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi I Made Suardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 pukul 17:00 WITA bertempat dirumah kos miliknya yang beralamat di Desa Pergung karena mencuri sepeda motor;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan, saksi segera melakukan penyidikan dan pada saat itu berdasarkan informasi masyarakat ditemukan seorang wanita di daerah Delod Berawah mengendarai sepeda motor yang mana plat motor dari motor asli tersebut telah diganti. Dan kami cek NOKA serta NOSIN motor tersebut ternyata motor itu milik saksi LUKMAN HAKIM. Saat kami bertanya terhadap wanita yang mengendarai motor tersebut bilanganya motor sewa. Setelah kami telusuri akhirnya bertemu dengan pelaku yaitu Terdakwa Dodik Dwi Purwanto dan kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 02 Juli 2023 pukul 17:00 Wita bertempat di rumah kos miliknya yang beralamat di Desa Pergung;

- Bahwa ciri-cirinya sama seperti yang diceritakan oleh saksi LUKMAN HAKIM dan juga kami mengetahui bahwa plat motor yang terpasang adalah bukan asli, dari sana kami merasa curiga dan mengecek NOKA serta NOSIN;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka : MH1JM0115NK550574 dan Nosin : JM01E1549429 serta kuncinya milik saksi LUKMAN HAKIM yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman depan kos milik Saksi Lukman Hakim yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor serta kunci milik LUKMAN HAKIM dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita berangkat dari rumah kos di Desa Pergung menuju toko buah yang ada di Lingkungan Keladian untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan umum namun tidak diterima, selanjutnya datang ke Rumah Sakit Balimed Negara yang ada disebelah Timur Toko Buah untuk mencari kendaraan untuk pulang selanjutnya bertemu dengan LUKMAN HAKIM dan mengajak untuk datang kerumah kosnya, selanjutnya berangkat kerumah kos LUKMAN HAKIM dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH kemudian setelah sampai LUKMAN HAKIM memarkir sepeda motor di halaman depan kamar kos selanjutnya LUKMAN HAKIM pergi untuk membeli minum, karena sepi dan karena memerlukan sepeda motor untuk berjualan selanjutnya mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terparkir dengan kunci dalam keadaan nyantol selanjutnya menghidupkan dan bawa pergi namun pada saat melintas melihat LUKMAN HAKIM sedang berbelanja disebuah toko selanjutnya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Kosnya di Desa Pergung;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor serta kuncinya milik LUKMAN HAKIM selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 Terdakwa mengganti Plat Nomor sepeda motor tersebut dari DK 2880 ZH dengan DK 5686 ZM yang sebelumnya sudah disiapkan supaya tidak diketahui oleh pemiliknya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp 22.150.000 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 pukul 17:00 WITA bertempat di rumah kos miliknya yang beralamat di Desa Pergung karena mencuri sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka : MH1JM0115NK550574 dan Nosin : JM01E1549429 serta kuncinya milik saksi LUKMAN HAKIM yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman depan kos milik Saksi Lukman Hakim yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor serta kunci milik LUKMAN HAKIM dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita berangkat dari rumah kos di Desa Pergung menuju toko buah yang ada di Lingkungan Keladian untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan umum namun tidak diterima, selanjutnya datang ke Rumah Sakit Balimed Negara yang ada disebelah Timur Toko Buah untuk mencari kendaraan untuk pulang selanjutnya bertemu dengan LUKMAN HAKIM dan mengajak untuk datang kerumah kosnya, selanjutnya berangkat kerumah kos LUKMAN HAKIM dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH kemudian setelah sampai LUKMAN HAKIM memarkir sepeda motor di halaman depan kamar kos selanjutnya LUKMAN HAKIM pergi untuk membeli minum, karena sepi dan karena memerlukan sepeda motor untuk berjualan selanjutnya mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terparkir dengan kunci dalam keadaan nyantol selanjutnya menghidupkan dan bawa pergi namun pada saat melintas melihat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN HAKIM sedang berbelanja disebuah toko selanjutnya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Kosnya di Desa Pergung;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor serta kuncinya milik LUKMAN HAKIM selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang dan pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 DODIK DWI PURWANTO mengganti Plat Nomor sepeda motor tersebut dari DK 2880 ZH dengan DK 5686 ZM yang sebelumnya sudah disiapkan supaya tidak diketahui oleh pemiliknya selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya dipergunakan untuk berjualan cilok namun keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka MH1JM0115NK550574 dan Nosin JM01E1549429;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda; dan
- 1 (satu) pasang Plat No.Pol DK 5686 ZM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian pada hari Minggu, tanggal 2 Juli 2023 pukul 17:00 WITA bertempat dirumah kos miliknya yang beralamat di Desa Pergung karena mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka : MH1JM0115NK550574 dan Nosin : JM01E1549429 serta kuncinya milik anak saksi LUKMAN HAKIM yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman depan kos milik Saksi Lukman Hakim yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor serta kunci milik LUKMAN HAKIM dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah kos di Desa Pergung menuju toko buah yang ada di Lingkungan Keladian untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan umum namun tidak diterima, selanjutnya Terdakwa datang ke Rumah Sakit Balimed Negara yang ada disebelah Timur Toko Buah untuk mencari kendaraan untuk pulang selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak saksi LUKMAN HAKIM dan mengajak untuk datang kerumah kosnya, selanjutnya

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berangkat kerumah kos anak saksi LUKMAN HAKIM dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH kemudian setelah sampai kos, anak saksi LUKMAN HAKIM memarkir sepeda motor di halaman depan kamar kos selanjutnya anak saksi LUKMAN HAKIM pergi untuk membeli minum, karena sepi dan karena memerlukan sepeda motor untuk berjualan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terparkir dengan kunci dalam keadaan nyantol selanjutnya menghidupkan dan bawa pergi namun pada saat melintas Terdakwa melihat anak saksi LUKMAN HAKIM sedang berbelanja disebuah toko selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Kosnya di Desa Pergung;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor serta kuncinya milik anak saksi LUKMAN HAKIM selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa mengganti Plat Nomor sepeda motor tersebut dari DK 2880 ZH dengan DK 5686 ZM yang sebelumnya sudah disiapkan supaya tidak diketahui oleh pemiliknya selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya dipergunakan untuk berjualan cilok, namun Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi LUKMAN HAKIM mengalami kerugian sebesar Rp 22.150.000 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:



Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain DODIK DWI PURWANTO yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan orang lain kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di suatu perkarangan dan dilakukan saat berada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di halaman depan kos anak saksi Lukman Hakim yang beralamat di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka : MH1JM0115NK550574 dan Nosin : JM01E1549429 serta kuncinya milik anak saksi Lukman Hakim tanpa seizin Anak Saksi Lukman Hakim;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor serta kunci milik Lukman Hakim dimana pada awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah kos di Desa Pergung menuju toko buah yang ada di Lingkungan Keladian untuk mencari pekerjaan dengan menaiki kendaraan umum namun tidak diterima, selanjutnya Terdakwa datang ke Rumah Sakit Balimed Negara yang ada disebelah Timur Toko Buah untuk mencari kendaraan untuk pulang selanjutnya Terdakwa bertemu dengan anak saksi Lukman Hakim dan mengajak untuk datang kerumah kosnya, selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah kos anak saksi Lukman Hakim dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH kemudian setelah sampai kos, anak saksi Lukman Hakim memarkir sepeda motor di halaman depan kamar kos selanjutnya anak saksi Lukman Hakim pergi untuk membeli minum, karena sepi dan karena memerlukan sepeda motor untuk berjualan selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang dalam keadaan terparkir dengan kunci dalam keadaan nyantol selanjutnya menghidupkan dan bawa pergi namun pada saat melintas Terdakwa melihat anak saksi Lukman Hakim sedang berbelanja disebuah toko selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Rumah Kosnya di Desa Pergung;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor serta kuncinya milik anak saksi Lukman Hakim selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa pulang dan pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 Terdakwa kemudian mengganti Plat Nomor sepeda motor tersebut dari DK 2880 ZH dengan DK 5686 ZM yang sebelumnya sudah disiapkan supaya tidak diketahui oleh pemiliknya selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya dipergunakan Terdakwa untuk berjualan cilok, namun Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi Lukman Hakim mengalami kerugian sebesar Rp22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari ppidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka MH1JM0115NK550574 dan Nosin JM01E1549429;



- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Husnul Hotimah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Husnul Hotimah;

- 1 (satu) pasang Plat No.Pol DK 5686 ZM;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 362 Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Dwi Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Hitam Merah No.Pol DK 2880 ZH dengan Noka MH1JM0115NK550574 dan Nosin JM01E1549429



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda

Dikembalikan kepada saksi HUSNUL HOTIMAH;

- 1 (satu) pasang Plat No.Pol DK 5686 ZM

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.,M.Kn. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Miranda Widyawati, S.H. dan Lailani Rahma Indah Sumekar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.,M.Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Nga